



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1/161 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA HM. ZAENURI, S.Pd DARI JABATAN KEPALA DESA,
DESA MAKAMHAJI, KECAMATAN KARTASURA,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 141.1/392/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Makam Haji Kecamatan Kartasura tertanggal 09 Juni 2011 Saudara HM. Zaenuri, S.Pd Kepala Desa, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berakhir masa jabatannya pada tanggal 9 Juni 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Kepala Desa berhenti karena habis masa jabatannya;
- c. bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo telah menyampaikan usulan pemberhentian Saudara HM. Zaenuri, S.Pd sebagai Kepala Desa Makamhaji melalui surat Nomor 04/BPD/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Makamhaji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberhentikan Saudara HM. Zaenuri, S.Pd dari jabatan Kepala Desa, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

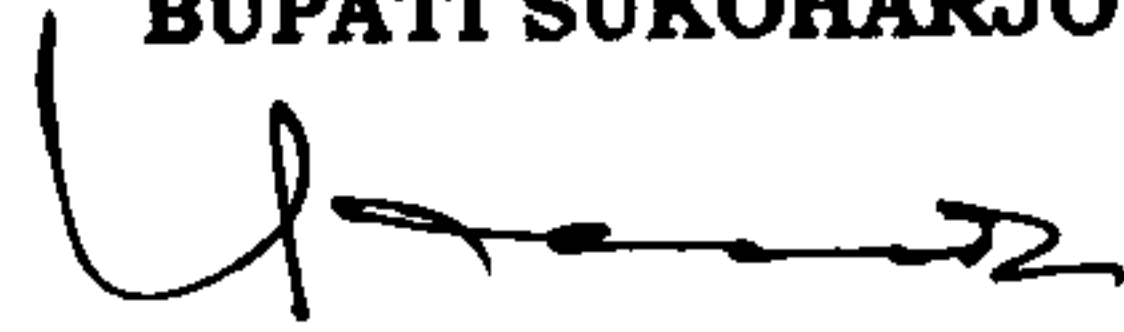
Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Saudara HM. Zaenuri, S.Pd dari Jabatan Kepala Desa, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juni 2012

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat Kartasura di Kartasura;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura di Makamhaji;
9. Yang bersangkutan.